



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR 04

TAHUN 2005

SERI E

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG

BAHASA DAN SASTRA DAERAH GORONTALO SERTA EJAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa bahasa daerah merupakan bahasa ibu yang digunakan untuk berkomunikasi dalam pergaulan kehidupan sehari-hari yang perlu dipelihara kelestariannya karena merupakan aspek kebudayaan daerah yang juga bagian dari kebudayaan nasional;
- b. bahwa bahasa dan sastra Gorontalo dikhawatirkan akan mengalami kepunahan dan tetap terjaga keberadaannya di masyarakat Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bahasa dan Sastra Daerah Gorontalo serta Ejaannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GOVERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG BAHASA DAN SASTRA DAERAH GORONTALO SERTA EJAANNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.
7. Bahasa daerah Gorontalo adalah bahasa daerah yang digunakan oleh orang Gorontalo dan penutur lainnya, yang dipelihara dan dikembangkan sebagai pengembang kebudayaan Gorontalo dan tata kemasyarakatan Gorontalo.
8. Sastra Gorontalo adalah bagian kebudayaan Gorontalo yang berisi pesan moral, misalnya lohidu, tanggomo dan tuja'i.
9. Ejaan adalah pelambangan fonem dengan huruf dan penggunaan tanda-tanda baca dalam bahasa Gorontalo.
10. Muatan Lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah bersangkutan.
11. Balai Bahasa adalah institusi pemerintah yang membina, mengelola, dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang ada di Provinsi Gorontalo.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembinaan, pengembangan, dan pelestarian bahasa dan sastra Gorontalo serta ejaannya dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.

Pasal 3

Pembinaan, pengembangan dan pelestarian bahasa dan sastra Gorontalo serta ejaannya bertujuan untuk hal-hal berikut ini :

- a. menjamin kelestarian, kesinambungan pemakaian bahasa dan sastra Gorontalo serta ejaannya;
- b. mengembangkan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
- c. memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Gorontalo serta ejaannya.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Bahasa dan sastra Gorontalo serta ejaannya berkedudukan sebagai bahasa dan ejaan bahasa daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang dilindungi negara.

Pasal 5

Bahasa dan sastra Gorontalo serta ejaannya mempunyai fungsi antara lain berikut ini :

- a. lambang kebanggaan dan identitas daerah;
- b. merupakan alat komunikasi dan ekspresi keluarga dan masyarakat;
- c. sebagai media kebudayaan daerah Gorontalo;
- d. sebagai bahasa yang dapat memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia;
- e. merupakan muatan lokal untuk sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Pasal 6

Bahasa Suwawa dan bahasa Atinggola tetap dihormati, dibina dan dikembangkan serta tetap berfungsi sebagai alat komunikasi antar keluarga dan masyarakat serta diajarkan sebagai pengajaran muatan lokal.

Pasal 7

Ejaan bahasa Gorontalo sebagaimana terlampir merupakan bagian atau kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Gorontalo serta Ejaannya dilakukan oleh Balai Bahasa dan pelaksanaannya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- (2) Susunan organisasi Balai Bahasa dan pengangkatan serta pemberhentian personil ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk meningkatkan pemakaian Bahasa dan Sastra Gorontalo serta Ejaannya dilaksanakan melalui pendidikan formal dan nonformal.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo serta subsidi/bantuan dari pemerintah pusat dan lembaga lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Desember 2005
GUBERNUR GORONTALO,

ttd & cap

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Desember 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd & cap

HAMDAN DATUNSOLANG
LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR 04 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 08 TAHUN 2005
TENTANG
BAHASA DAN SASTRA DAERAH GORONTALO SERTA EJAANNYA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 36 mengatur tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

Di dalam penjelasannya diuraikan bahwa di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik akan dihormati dan dipelihara oleh negara.

Bahasa-bahasa itupun merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup dan berkembang.

Implementasi dari apa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijabarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo yakni bahasa dan sastra daerah Gorontalo serta ejaannya yang harus dibina dan dilestarikan karena sastra Gorontalo mempunyai pesan moral yang artinya setiap ragam sastra lisan yang berisi berupa agama, budi pekerti, kemanusiaan dan interaksi sosial yang beradab. Ragam sastra lisan dimaksud misalnya : tuja'i, tanggomo, palebohu, leningo, dan pandungi yang pada dasarnya untuk mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa dan sastra Indonesia khususnya kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur kepribadian bangsa.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membina, mengembangkan dan melestarikan bahasa dan sastra Gorontalo serta ejaannya dan perlu dipahami bahwa bahasa Suawa dan bahasa Atinggola tak terpisahkan dari bahasa gorontalo secara utuh dan sekaligus memantapkan kedudukan dan fungsinya secara formal sebagai aset dasar pembangunan daerah Gorontalo di samping bahasa Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan jalur formal adalah kegiatan pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Jalur nonformal adalah melalui penyuluhan-penyuluhan, penataran-penataran, pembinaan, sarasehan, pesta seni dan lomba.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 08 TAHUN 2005
TANGGAL : 21 DESEMBER 2005
TENTANG : BAHASA DAN SASTRA DAERAH GORONTALO SERTA EJAANNYA

1. Pemakaian Huruf

a. Abjad

Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Gorontalo, yakni abjad Latin.

b. Huruf

Huruf dan nama huruf dalam ejaan bahasa Gorontalo adalah sebagai berikut :

Huruf	Nama	Huruf	Nama
A a	a	B b	be
C c	ce	D d	dd
E e	e	G e	de
H h	ha	I i	i
J j	je	K k	Ka
L l	el	M m	em
M B mb	mbe	N n	en
ND nd	nde	NG ng	nge
NGG ngg	ngge	NJ nj	nje
Ny ny	nye	O o	o
P p	pe	R r	er
S s	es	T t	te
U u	u	W w	we
Y y	ye		